



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR.....TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9);

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
6. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang
7. Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Buleleng.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha

yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal asing.

11. Masyarakat adalah individu dan/atau kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum yang tercatat sebagai penduduk suatu wilayah atau daerah.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dilakukan berdasarkan azas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. efektif dan efisien;
 - f. responsibilitas; dan
 - g. keberlanjutan
- (2) Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal diselenggarakan dengan maksud :
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan/atau penanam modal agar sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan masyarakat dan/atau penanam modal agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat agar sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan

- ruang dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- c. mewujudkan rencana tata ruang Kabupaten Buleleng sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
- (4) Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal disusun dengan sasaran :
- a. Mewujudkan pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan/atau penanam modal yang sesuai dengan tata ruang
 - b. Menjadi solusi pemecahan masalah perkotaan yang diprioritaskan pada pengendalian kegiatan dalam pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir, di kawasan kemacetan lalu lintas, pendorongan peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau dan pendorongan pelestarian cagar budaya

BAB III

BENTUK, TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAM MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk Insentif dan Disinsentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Buleleng diberikan dalam bentuk fiskal dan non fiskal kepada masyarakat dan/atau penanam modal
- (2) Bentuk Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian kompensasi ;
 - d. pemberian dana stimulan;
 - e. pemberian bantuan modal;

- f. sewa ruang;
- g. urun saham;

(3) Bentuk Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

- a. penyediaan sarana dan prasarana;
- b. kompensasi;
- c. kemudahan perizinan.

Pasal 4

(1) Bentuk Disinsentif fiskal penanaman modal di Kabupaten Buleleng diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 berupa :

- a. Kewajiban membayar kompensasi
- b. Pengenaan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi

(2) Bentuk Disinsentif non fiskal yang dikenakan kepada masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 berupa :

- a. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana
- b. Kewajiban menyerahkan kompensasi

Pasal 5

(1) Bentuk Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
- f. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau;
- g. fasilitas promosi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. lingkup usaha;
 - b. perkembangan usaha;
 - c. waktu penyelesaian kegiatan;
 - d. tempat kegiatan usaha;
 - e. rencana modal usaha;
 - f. jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (CSR); dan
 - h. Program kemitraan dengan usaha, mikro kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau penanaman modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - d. bentuk insentif atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif;
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
 - g. tenaga kerja yang diperlukan; dan
 - h. jumlah Penanaman Modal yang ditanamkan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 10

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 11

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diarahkan kepada :
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 13

- (1) Bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan disinsentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah.

Pasal 15

Jangka waktu pemberian insentif kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB IV KRITERIA

Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat apabila memenuhi paling sedikit 3 (tiga) kriteria meliputi:
 - a. merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - b. mengolah sumber daya lokal dan meningkatkan nilai tambah;
 - c. menyerap banyak tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
 - f. melakukan inovasi.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal paling sedikit memenuhi 5 (lima) kriteria meliputi:
 - a. merupakan Penanaman Modal strategis/prioritas skala regional atau nasional;
 - b. memiliki penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. mengutamakan penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;
 - d. membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - e. melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah;
 - f. meningkatkan nilai tambah ekonomi ;
 - g. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - h. berorientasi ekspor;

- i. berlokasi di daerah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi;
- j. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB V DASAR PENILAIAN

Pasal 17

- (1) Dengan pertimbangan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati melakukan kajian dan penilaian terhadap Masyarakat dan/atau penanam modal dalam rangka Pemberian Insentif dan Disinsentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Ketentuan mengenai kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu

Pasal 18

Hak Masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal meliputi:

- a. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal; dan
- b. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 19

Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berkewajiban melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi dan disinsentif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
 - c. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi dan disisentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Bupati memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk ikut berperan serta dalam Pemberian Insentif dan disisentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan disisentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan membentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten BULELENG.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2018
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

IR. DEWA KETUT PUSPAKA, MP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI :
(2,14/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR.....TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

I. UMUM

Pembangunan infrastruktur yang terus digemakan oleh Pemkab Buleleng memerlukan sumber pembiayaan alternatif mengingat kondisi pendapatan fiskal daerah belum cukup menyediakannya. Untuk itu Pemkab Buleleng terus memicu dan merangsang adanya arus penanaman modal yang masuk sebagai sumber pembiayaan. Dengan kondisi seperti itu maka peran penanaman modal sangatlah strategis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur. Bahkan dewasa ini peran penanaman modal semakin strategis yaitu sebagai ukuran kemampuan daya saing sebuah daerah dalam menggali potensi dan sumberdaya yang dimiliki sekaligus mempromosikannya kepada calon investor.

Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong agar penanam modal datang dan menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng dengan memperbaiki semua instrumen kebijakan. Diantaranya dengan menyusun kebijakan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Salah satu kebijakan yang dibangun adalah menyusun Perda Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk mengembangkan produk, usaha, dan berinvestasi di Kabupaten Buleleng. Jenis penanaman modal dan lokasi pengembangannya harus tetap mengacu kepada peraturan tata ruang yang ditetapkan.

Pemberian insentif dan disinsentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal disamping memberikan kepastian jenis dan lokasi pengembangan usaha juga menjadi acuan bagi masyarakat dan/atau penanam modal dalam memperoleh berbagai jenis insentif dan kemudahan dalam layanan perizinan dan non perizinan. Insentif dan kemudahan yang diberikan merupakan salah satu bentuk reward (penghargaan) kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng sesuai koridor hukum yang

ditetapkan. Sedangkan untuk masyarakat dan/atau penanam modal yang melakukan aktivitas usaha, produk, dan berinvestasi melanggar ketentuan peraturan tata ruang diberikan sanksi-sanksi yang merupakan bagian dari disinsentif dalam penanaman modal.

Penyusunan Perda tentang Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal adalah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun Peraturan Daerah ini yang mengatur Asas, Bentuk, Kriteria, Tata Cara dan Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban, Pemberian Insentif dan Disinsentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, Pelaporan dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Disinsentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “responsibilitas” adalah cepat dan tanggapnya pelayanan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah mengupayakan berjalannya proses penanaman modal yang menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik masa kini maupun untuk masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukupjelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR